

## BAB II

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

#### A. Profil Jawa Barat

Peta 2.1

PROVINSI JAWA BARAT



#### 1. Sejarah

Jawa Barat mulai bergabung menjadi salah satu Provinsi di Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengumumkan Jawa Barat sebagai salah satu dari 8 Provinsi di Indonesia. Selanjutnya, melalui Perda Nomor 26 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menetapkan tanggal 19 Agustus sebagai Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada Tanggal 27 Agustus 1945 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Dan pada akhirnya tahun

1950 Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

## 2. Kondisi Geografis dan Kependudukan

### 1. Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5 o 50 ' - 7 o 50 ' Lintang Selatan dan 104 o 48 ' - 108 o 48 ' Bujur Timur, dengan luas wilayah 37851.11 km. Kawasan utara Jawa Barat merupakan dataran rendah sedangkan kawasan selatan merupakan daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta kawasan tengah merupakan kawasan dengan geografi bergunung-gunung. Secara administratif, Jawa Barat berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Jawa Timur, di sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten.<sup>2</sup>

Jawa Barat memiliki potensi pariwisata dan budaya yang sangat kaya. Dalam Konstelasi Nasional terdapat 6 antara lain :

1. Pusat kegiatan industri manufaktur dan strategis nasional.
2. Memiliki taman nasional, suaka margasatwa dan cagar alam.
3. Berbatasan dengan ibukota Negara
4. Memiliki tiga pusat kegiatan Nasional

---

<sup>1</sup><http://www.jabarprov.go.id/infografis/#1#sejarah-jabar> Diakses pada Tanggal 21 September 2015 Pukul 00.03 WIB.

<sup>2</sup><http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1361> Diakses pada Tanggal 21 September 2015 Pukul 08.00 WIB.

5. Memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks.
6. Instalansi vital nasional.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Per Kabupaten/Kota di Provinsi**  
**Jawa Barat 2013-2014**

| No. | Kabupaten/Kota | 2013             |             | 2014             |             |
|-----|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|     |                | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
| 1   | Bogor          | 40               | 434         | 40               | 434         |
| 2   | Sukabumi       | 47               | 386         | 47               | 386         |
| 3   | Cianjur        | 32               | 360         | 32               | 360         |
| 4   | Bandung        | 31               | 280         | 31               | 280         |
| 5   | Garut          | 42               | 442         | 42               | 442         |
| 6   | Tasikmalaya    | 39               | 351         | 39               | 351         |
| 7   | Ciamis         | 26               | 265         | 26               | 265         |
| 8   | Kuningan       | 32               | 376         | 32               | 376         |
| 9   | Cirebon        | 40               | 424         | 40               | 424         |
| 10  | Majalengka     | 26               | 343         | 26               | 343         |
| 11  | Sumedang       | 26               | 283         | 26               | 283         |
| 12  | Indramayu      | 31               | 317         | 31               | 317         |
| 13  | Subang         | 30               | 253         | 30               | 253         |
| 14  | Purwakarta     | 17               | 192         | 17               | 192         |
| 15  | Karawang       | 30               | 309         | 30               | 309         |
| 16  | Bekasi         | 23               | 187         | 23               | 187         |
| 17  | Bandung Barat  | 16               | 165         | 16               | 165         |
| 18  | Pangandaran    | 10               | 93          | 10               | 93          |
| 19  | Kota Bogor     | 6                | 68          | 6                | 68          |
| 20  | Kota Sukabumi  | 7                | 33          | 7                | 33          |
| 21  | Kota Bandung   | 30               | 151         | 30               | 151         |
| 22  | Kota Cirebon   | 5                | 22          | 5                | 22          |
| 23  | Kota Bekasi    | 12               | 56          | 12               | 56          |
| 24  | Kota Depok     | 11               | 63          | 11               | 63          |
| 25  | Kota Cimahi    | 3                | 15          | 3                | 15          |

|               |                  |            |              |            |              |
|---------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 26            | Kota Tasikmalaya | 10         | 69           | 10         | 69           |
| 27            | Kota Banjar      | 4          | 25           | 4          | 25           |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>626</b> | <b>5.962</b> | <b>626</b> | <b>5.962</b> |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*

## 2. Kependudukan

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 Km<sup>2</sup> menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat memiliki penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 26 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903 Jiwa (0,43 %). Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat di hampir seluruh Kabupaten/Kota, terkecuali Kabupaten Indramayu (Laki-laki 49,78 %, perempuan 50,22 %). Jumlah penduduk di daerah penyangga Ibukota, yaitu di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok sebanyak 11.930.991 Jiwa atau 26% dari jumlah penduduk Jawa Barat. Dengan begitu dapat disimpulkan seperempat penduduk Jawa Barat tinggal di daerah penyangga Ibu Kota.

Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota

Cimahi) sebanyak 8.670.501 Jiwa atau 18% dari total penduduk Jawa Barat, artinya hampir seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya/Ibu Kota Provinsi. Kalau di jumlahkan penduduk yang tinggal di penyangga Ibu Kota dan Bandung Raya, maka didapat jumlah penduduk di kedua daerah tersebut sebanyak 20.601.492 Jiwa atau 44% dari total jumlah penduduk Jawa Barat. Terlihat bahwa hampir separuh penduduk Jawa Barat tinggal di kedua daerah tersebut.

### 3. Visi dan Misi

Visi Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 antara lain : “*Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua*”. Adapun Misi Provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing
2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik
4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

## **B. Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat**

### **1. Sejarah**

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and

proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.<sup>3</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum antara lain :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi Komisi Pemilihan Umum antara lain :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

---

<sup>3</sup><http://kpu.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/716> Diakses pada Tanggal 17 September 2012 Pukul 16.27 WIB.

Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayanidan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>4</sup>

#### 6. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---


<sup>4</sup><http://kpu.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/690> Diakses Pada Tanggal 17 September 2015 Pukul 16.41 WIB.

3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
6. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.

9. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya.
10. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
11. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu
12. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
15. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Struktur Organisasi

**Bagan 2.2**  
**Struktur Organisasi KPUD Jawa Barat**



### **C. Profil Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Jawa Barat**

#### **1. Sejarah**

Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.

Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya

muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu. Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003. UU No. 12/2003 menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.<sup>5</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi Bawaslu antara lain “Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis”. Adapun misi untuk mencapai visi tersebut antara lain :

---

<sup>5</sup><http://www.bawaslu-jabarprov.go.id/hal-sejarah-pengawasan-pemilu.html> Diakses Pada Tanggal 17 September 2015 Pukul 21.03 WIB

1. Memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan.
2. Memastikan Bawaslu memiliki integritas dan kredibilitas.
3. Memastikan Bawaslu mampu mengawal integritas dan kredibilitas dalam penegakan hukum pemilu.
4. Memastikan Bawaslu mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran.
5. Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.<sup>6</sup>

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut :
  1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu.
  2. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu.
  3. Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan.
  4. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen.

---

<sup>6</sup><http://www.bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi> Diakses pada Tanggal 20 September 2015 Pukul 19.00 WIB.

5. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu.
  6. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu.
  7. Evaluasi pengawasan Pemilu.
  8. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
  9. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut :
1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
  2. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang
  3. Menyelesaikan sengketa Pemilu
  4. Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah
  5. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kewajiban Pengawas Pemilu sebagai berikut :
1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup><http://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban> Diakses pada Tanggal 20 September 2015 Pukul 00.05 WIB.

3. Struktur Organisasi

**Bagan 2.3**  
**Struktur Organisasi BAWASLU Provinsi Jawa Barat**

